



# WALIKOTA LHOKSEUMAWE

## PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 42 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENETAPAN NILAI PAJAK REKLAME, NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI STRATEGIS LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME

#### WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan nilai pajak reklame, nilai sewa reklame dan nilai strategis lokasi penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

PJ

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NILAI PAJAK REKLAME, NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI STRATEGIS LOKASI PENYELENGGARAAN REKLAME**

*RF*

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
- b. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
- c. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
- d. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
- e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe;
- f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
- g. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, suatu jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- i. Reklame papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari;
- j. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
- k. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
- l. Reklame melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm perlembar;

RH

- m. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain;
- n. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
- o. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
- p. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan;
- q. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
- r. Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib atas penyelenggaraan reklame;
- s. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- t. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan;
- u. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan;
- v. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan lokasi reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
- w. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame;
- x. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penyanggan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

## BAB II

### NILAI PAJAK REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak;

Ry

- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.

### Pasal 3

Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame.

## BAB III

### NILAI SEWA REKLAME

#### Pasal 4

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis Lokasi dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, lama pemasangan reklame, lokasi dan jenis reklame;
- (2) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

|  |
|--|
| $\text{NSR} = \text{Nilai Objek Pajak} + \text{Nilai Strategis Lokasi} + \text{Nilai Lokasi Pemasangan}$ |
|--|

Keterangan :

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Nilai Objek Pajak</i>       | = (Panjang x Lebar x Sisi x Tarif x Unit x Jenis).   |
| <i>Nilai Strategis Lokasi</i>  | = Persentase Lokasi Klasifikasi x Nilai Objek Pajak. |
| <i>Nilai Lokasi Pemasangan</i> | = (Panjang x Tinggi x Tarif x Titik ).               |

#### Pasal 5

Tarif Objek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

- |  |              |
|--|--------------|
| a. Reklame Papan untuk setiap ¼ meter persegi :  |              |
| 1. sampai dengan satu hari   | Rp. 2.000.-  |
| 2. satu hari lebih sampai dengan satu minggu   | Rp. 4.000.-  |
| 3. satu minggu lebih sampai dengan sebulan   | Rp. 8.000.-  |
| 4. satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan   | Rp. 18.000.- |
| 5. tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan   | Rp. 24.000.- |
| 6. enam bulan lebih sampai dengan setahun  | Rp. 30.000.- |
| b. Reklame Kain untuk setiap meter persegi :   |              |
| 1. sampai dengan satu hari   | Rp. 4.000.-  |
| 2. satu hari lebih sampai dengan satu minggu   | Rp. 8.000.-  |
| 3. satu minggu lebih sampai dengan sebulan   | Rp. 14.000.- |
| 4. satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan   | Rp. 26.000.- |
| 5. tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan   | Rp. 40.000.- |
| 6. enam bulan lebih sampai dengan setahun  | Rp. 66.000.- |
| c. Reklame Large Electronic Display (LED) atau bersinar untuk setiap ¼ meter persegi : |              |
| 1. sampai dengan satu hari   | Rp. 2.000.-  |
| 2. satu hari lebih sampai dengan satu minggu   | Rp. 4.000.-  |

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| 3. satu minggu lebih sampai dengan sebulan  | Rp. | 8.000.-  |
| 4. satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan  | Rp. | 18.000.- |
| 5. tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan  | Rp. | 24.000.- |
| 6. enam bulan lebih sampai dengan setahun   | Rp. | 30.000.- |
| d. Reklame melekat/stiker bahan plastik/seng, kertas setiap $\frac{1}{4}$ meter persegi untuk tiap 10 lembar atau bagiannya | Rp. | 4.000.-  |
| e. Reklame selebaran untuk setiap 100 lembar  | Rp. | 40.000.- |
| f. Reklame Berjalan untuk setiap 1 meter persegi :  |     |          |
| 1. sampai dengan satu hari  | Rp. | 800.-    |
| 2. satu hari lebih sampai dengan satu minggu  | Rp. | 2.000.-  |
| 3. satu minggu lebih sampai dengan sebulan  | Rp. | 6.000.-  |
| 4. satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan  | Rp. | 8.000.-  |
| 5. tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan  | Rp. | 18.000.- |
| 6. enam bulan lebih sampai dengan setahun   | Rp. | 24.000.- |

Tarif-tarif reklame tersebut berlaku juga untuk reklame berjalan yang tidak membawa papan reklame

Reklame berjalan/kendaraan untuk setiap  $\frac{1}{4}$  meter persegi :

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| 1. sampai dengan satu hari  | Rp. | 4.000.-   |
| 2. satu hari lebih sampai dengan satu minggu  | Rp. | 6.000.-   |
| 3. satu minggu lebih sampai dengan sebulan  | Rp. | 10.000.-  |
| 4. satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan  | Rp. | 18.000.-  |
| 5. tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan  | Rp. | 26.000.-  |
| 6. enam bulan lebih sampai dengan setahun   | Rp. | 40.000.-  |
| g. Reklame Suara :  |     |           |
| 1. sampai dengan satu hari  | Rp. | 4.000.-   |
| 2. satu hari lebih sampai dengan satu minggu  | Rp. | 14.000.-  |
| 3. satu minggu lebih sampai dengan sebulan  | Rp. | 40.000.-  |
| h. Reklame Slide/Film di Gedung Bioskop atau panggung hiburan atau tempat-tempat yang sejenis : |     |           |
| 1. Reklame Slide tidak bergerak   |     |           |
| a) sampai dengan satu minggu  | Rp. | 8.000.-   |
| b) satu minggu sampai dengan sebulan  | Rp. | 14.000.-  |
| 2. Reklame Slide bergerak/Reklame Film sampai dengan 30 detik :                                 |     |           |
| a) sampai dengan satu minggu  | Rp. | 8.000.-   |
| b) satu minggu lebih sampai dengan satu bulan   | Rp. | 14.000.-  |
| 31 detik sampai dengan 60 detik :   |     |           |
| a) sampai dengan satu minggu  | Rp. | 14.000.-  |
| b) satu minggu lebih sampai dengan satu bulan   | Rp. | 20.000.-  |
| 61 detik sampai dengan 180 detik :  |     |           |
| a) sampai dengan satu minggu  | Rp. | 20.000.-  |
| b) satu minggu lebih sampai dengan satu bulan   | Rp. | 26.000.-  |
| i. Reklame Peragaan   |     |           |
| 1. satu hari lebih sampai dengan satu minggu  | Rp. | 44.000.-  |
| 2. satu minggu lebih sampai dengan sebulan  | Rp. | 132.000.- |
| 3. satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan  | Rp. | 220.000.- |

### **Pasal 6**

Ketentuan ukuran lebih kecil dari  $\frac{1}{4}$  meter persegi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f Pasal 5, akan dibulatkan menjadi  $\frac{1}{4}$  meter persegi.

### **Pasal 7**

Untuk pemasangan reklame pada lokasi-lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk  $\frac{1}{4}$  meter persegi dipungut biaya dengan tarif sebesar :

|   |              |
|---|--------------|
| a. sampai dengan satu hari                    | Rp. 6.000.-  |
| b. satu hari lebih sampai dengan satu minggu  | Rp. 12.000.- |
| c. satu minggu lebih sampai dengan satu bulan | Rp. 27.000.- |
| d. satu bulan lebih sampai dengan tiga bulan  | Rp. 51.000.- |
| e. tiga bulan lebih sampai dengan enam bulan  | Rp. 66.000.- |
| f. enam bulan lebih sampai dengan satu tahun  | Rp. 99.000.- |

### **Pasal 8**

Khusus reklame rokok untuk berbagai jenis objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan tarif dua kali tarif objek pajak yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KAWASAN ATAU LOKASI STRATEGIS DAN NILAI STRATEGIS LOKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kawasan atau Lokasi Strategis**

### **Pasal 9**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis;
- (2) Nilai strategis kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi :
  - a. klasifikasi A;
  - b. klasifikasi B;
  - c. klasifikasi C;
  - d. klasifikasi D.

### **Pasal 10**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, bernilai strategis paling tinggi;
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
  - a. merupakan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
  - b. tingkat mobilitas masyarakat tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi sangat padat;
  - c. peminat pemasangan reklame sangat banyak;
  - d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

Ry

- (3) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Jalan Medan – B. Aceh;
  - b. Jalan Merdeka;
  - c. Jalan Merdeka Timur;
  - d. Jalan Merdeka Barat;
  - e. Jalan Perdagangan;
  - f. Jalan Sukaramai;
  - g. Jalan Samudra;
  - h. Jalan Samudra Baru;
  - i. Jalan Pase;
  - j. Jalan Gudang;
  - k. Jalan Perniagaan;
  - l. Jalan Darussalam;
  - m. Jalan Belakang Mesjid Baiturrahman;
  - n. Kawasan Terminal Lama.

#### **Pasal 11**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, bernilai strategis tinggi;
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
- a. lokasi dekat dengan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
  - b. tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi cukup padat;
  - c. peminat pemasang reklame banyak;
  - d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.
- (3) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Jalan Panglatah;
  - b. Jalan Tgk. Chik Ditiro;
  - c. Jalan T. Hamzah Bendahara;
  - d. Jalan Pasar Inpres;
  - e. Jalan Listrik;
  - f. Jalan Iskandar Muda;
  - g. Pasar Cunda;
  - h. Pasar Inpres;
  - i. Pasar Kota.

#### **Pasal 12**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan dalam klasifikasi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, bernilai strategis sedang;
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
- a. merupakan lokasi atau jalan penghubung;
  - b. lokasi cukup jauh dengan pusat kota maupun perdagangan/perbelanjaan;
  - c. tingkat mobilitas sedang atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi tidak terlalu padat;
  - d. peminat pemasang reklame sedang.
- 14

- (3) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- Keude Puenteut;
  - Pasar Batuphat;

### **Pasal 13**

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai klasifikasi D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, bernilai strategis rendah;
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria yang tidak termasuk dalam Klasifikasi A, Klasifikasi B dan Klasifikasi C.

## **Bagian Kedua Nilai Strategis Lokasi**

### **Pasal 14**

Nilai strategis kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu :

- Nilai strategis kawasan atau lokasi klasifikasi A ditetapkan 50% dari perhitungan nilai jual objek pajak reklame;
- Nilai strategis kawasan atau lokasi klasifikasi B ditetapkan 35% dari perhitungan nilai jual objek pajak reklame;
- Nilai strategis kawasan atau lokasi klasifikasi C ditetapkan 20% dari perhitungan nilai jual objek pajak reklame;
- Nilai strategis kawasan atau lokasi klasifikasi D ditetapkan 15% dari perhitungan nilai jual objek pajak reklame.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.


RF

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 1 Oktober 2009

 **WALIKOTA LHOKEUMAWE**  
  
**MUNIR USMAN**